

آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "ترغب في النكاح؟ إذهب إلى  
مكتب الشؤون الدينية" على ثقافة الطلاب في المدرسة الثانوية المهنية  
الأهلية III بتانجول جمبر

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية لاستيفاء شروط  
التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H.)



اعداد الطالب: محمد الفتاح

الرقم الجامعي: ٢٠١٨,٠٣,٠٩٨١

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

٢٠٢٣ م / ١٤٤٤ هـ

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

# **PENGARUH PENYULUHAN PRANIKAH “MAU NIKAH, KE KUA AJA” TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN SISWA KELAS 11 SMK PGRI 3 TANGGUL JEMBER**

## **LAPORAN KEGIATAN ILMIAH**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: Muhammad Al Fattah

NIM: 2018.03.0981

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

**2023**

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin dari STDI Imam Syafi'i Jember.

## الإقرار على أصالة التقرير

### (PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الإسم : محمد الفتاح

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٩٨١

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا تقرير النشاط العلمي الذي أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل

الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشتمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في مراجع البحث.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،  
والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ م

الطالب



محمد الفتاح

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٩٨١

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : محمد الفتاح

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٩٨١

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان: آثار التوعية قبل الزواج بعنوان:  
"ترغب في النكاح؟ إذهب إلى مكتب الشئون الدينية" على ثقافة الطلاب في  
المدرسة الثانوية المهنية الأهلية III بتانجول جمبر  
خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية، فأنا  
مستعد لتبني العقوبة وفق القوانين المتبعة.

١٤ أغسطس ٢٠٢٣ م

الطالب



محمد الفتاح

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٩٨١

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESEAHAN)

عنوان التقرير : آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "ترغب في النكاح؟  
إذهب إلى مكتب الشؤون الدينية" على ثقافة الطلاب في المدرسة  
الثانوية المهنية الأهلية III بتانجول جمبر

الاسم : محمد الفتاح

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٩٨١

تاريخ التقديم : ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ م

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ م  
رئيس قسم الأحوال الشخصية  
بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



الرقم التوظيفي: ٢٠١٩.٠١.٠٨.٠٦١

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

### (PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: آثار التوعية قبل الزواج

بعنوان: "ترغب في النكاح؟ إذهب إلى مكتب الشئون الدينية" على ثقافة الطلاب

في المدرسة الثانوية المهنية الأهلية III بتانجول جمبر الذي قدمه الطالب:

الاسم : محمد الفتاح

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٩٨١

القسم : الأحوال الشخصية


أنه مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى

(S.H) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ م

المشرف



روسطان كومايني الماجستير

الرقم التوظيفي: ٠٧٠١٠٤٧٩٠٣

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "ترغب في النكاح؟ إذهب إلى مكتب الشؤون الدينية" على ثقافة الطلاب في المدرسة الثانوية المهنية الأهلية III بتانجول جمبر

الاسم : محمد الفتح

الرقم الجامعي : ٢٠١٨٠٣٠٩٨١

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : روسطان كومانبي الماجستير

ممثل القسم : دني إيراوان الماجستير

القرآن السنة

وذلك في يوم الإثنين الموافق ب ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ م، في الساعة ١١:٥٩، وأوصت

نصح السلف

(B+)

بمنح الطالب الدرجة الإتمام الشافعي للدراسات الإسلامية

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## الملخص

### (ABSTRAK)

محمد الفتاح. ٢٠٢٣م. آثار التوعية قبل الزواج بعنوان: "ترغب في النكاح؟ إذهب إلى مكتب الشؤون الدينية" على ثقافة الطلاب في المدرسة الثانوية المهنية الأهلية III بتانجول جمبر.

الزواج هو عبادة عظيمة تربط بين رجل وامرأة لبناء أسرة سعيدة ودائمة بناءً على وحدانية الله، كما هو مذكور في الفصل ١ من قانون الزواج رقم ١ لعام ١٩٧٤. يعتبر الزواج صحيحاً وفقاً للقانون في جمهورية إندونيسيا إذا تم تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية. ومع ذلك، وجد العديد من حالة الزواج التي لا يتم تسجيلها رسمياً في مكتب الشؤون الدينية وتعرف عادة باسم "الزواج السري"، والعوامل التي تؤدي إلى ذلك كثيرة. لذلك، قام الباحث بتنظيم نشاط تثقيفي عن الزواج لطلاب الصف الحادي عشر في المدرسة العالية المهنية الأهلية 3 PGRI بمقاطعة تانجول في مدينة جمبر (SMK PGRI 3 Tanggul Jember) للتعرف على مدى تأثير هذا النشاط على فهمهم بما يتعلق بعلم الزواج ومدى نجاح هذا النشاط كوسيلة التعليم والتثقيف الديني المتعلق بالزواج. تستخدم هذه الدراسة أسلوب البحث الكمي باستخدام نموذج تصميم اختبار قبلي و اختبار بعدي بنمط مقياس *Guttman*، وهو عن طريق تقديم أسئلة مع إجابات واضحة مثل صحيح / خاطئ، موافق / غير موافق، أو نعم / لا. ثم يتم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام نيج اختبار ويلكوكسون (*Wilcoxon*) باستخدام برنامج (*IBM SPSS Statistics version 29.0.1.0 171 for macOS*). تشير نتائج تحليل البيانات إلى أن قيمة ما قبل الاختبار وما بعد الاختبار هي ( $\alpha < 0.05$ )  $p = 0.000$ ، لذا يرفض الفرض الصفر وتقبل الفرضية البديلة. يمكن القول بأنه يوجد تأثير لنشاط التثقيف قبل الزواج " ترغيب في النكاح إلى مكتب الشؤون الدينية " على معرفة طلاب الصف الحادي عشر في المدرسة العالية المهنية الأهلية 3 PGRI بمقاطعة تانجول في مدينة جمبر (SMK PGRI 3 Tanggul Jember) بضرورة تسجيل الزواج الموفق بلقانون.

الكلمات المفتاحية: الزواج, الندوة, قبل النكاح

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

# PENGARUH PENYULUHAN PRANIKAH “MAU NIKAH, KE KUA AJA” TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN SISWA KELAS 11 SMK PGRI 3 TANGGUL JEMBER

**Muhammad Al Fattah**

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

muhammadalfattah24@gmail.com

## ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah ibadah mulia yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini sebagai mana disebutkan dalam pasal 1 UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Pernikahan dianggap sah menurut hukum Negara Indonesia jika terlebih dahulu dilakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Namun masih banyak praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA yang biasa dikenal dengan sebutan nikah siri, banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Maka peneliti melakukan sebuah kegiatan penyuluhan pranikah kepada siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan ini terhadap wawasan mereka berkaitan dengan ilmu pranikah dan tingkat keberhasilan kegiatan ini sebagai metode penanaman edukasi ilmu agama terkait pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan model *One Group Pretest-Posttest Design* melalui pendekatan skala *Guttman*, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan dengan jawaban yang tegas seperti benar/salah, setuju/tidak setuju, atau ya/tidak. Kemudian data dilakukan uji analisis statistik dengan pendekatan uji *wilcoxon* menggunakan *IBM SPSS Statistics* version 29.0.1.0 (171) for *MACos*. Hasil olah data menunjukkan bahwa nilai *Pretest-Posttest*  $p = 0,000$  ( $\alpha < 0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” terhadap tingkat pengetahuan siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember tentang perlunya pencatatan pernikahan sesuai Undang-undang.

Kata Kunci: *pernikahan; penyuluhan; pranikah*

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

### *ABSTRACT*

Marriage is a noble worship which is a physical and spiritual bond between a man and a woman to form a happy and eternal household based on Belief in the One and Only God, this is as stated in article 1 of the Marriage Law number 1 of 1974. Marriage is considered valid according to Indonesian state law if the marriage registration is first carried out at the Office of Religious Affairs. However, there are still many marriage practices that are not officially registered at the KUA, which are commonly known as unregistered marriages. There are many factors behind this. So the researchers conducted a premarital counseling activity for class 11 students at SMK PGRI 3 Tanggul Jember to find out the extent to which this activity influenced their insights related to premarital knowledge and the success rate of this activity as a method of instilling religious knowledge education related to marriage. This study uses a quantitative research method with the One Group Pretest-Posttest Design model through the Guttman scale approach, namely by giving questions with firm answers such as true/false, agree/disagree, or yes/no. Then the data was tested for statistical analysis using the Wilcoxon test approach using IBM SPSS Statistics version 29.0.1.0 (171) for MACos. The results of data processing show that the Pretest-Posttest value is  $p = 0.000$  ( $\alpha < 0.05$ ), then  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. It can be said that there is an influence of pre-marital counseling "Wanna get married, Just go to KUA" on the level of knowledge of grade 11 students at SMK PGRI 3 Tanggul Jember about the need for marriage registration according to the law.

Keywords: *marriage; counseling; pre-marital*

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ibadah mulia yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia sebagai mana disebutkan dalam UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974<sup>1</sup>:

Pasal 1:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan bagi pemeluk Agama Islam diatur dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan:<sup>2</sup>

Pasal 2:

- (1) Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam Akta Perkawinan.
- (2) Pencatatan perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala KUA kecamatan.

---

1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Maka sebuah pernikahan dianggap sah menurut hukum Negara Indonesia jika terlebih dahulu melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama, namun masih banyak praktik pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di KUA yang disebut dengan nikah siri. Banyak faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya:<sup>3</sup>

#### 1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi diantaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Ada keluhan dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Oleh karena dalam praktik masyarakat yang melakukan perkawinan, dikenai biaya yang beragam.

#### 2. Faktor usia

Nikah siri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini terjadi disebabkan alasan ekonomi juga, dimana orang tua merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang nanggung/ngurusu yaitu suami-nya. Salah satu contoh kasus yang ramai terjadi adalah kasus nikah sirinya Syekh Puji (Pujiono) dengan Ulfah yang masih anak-anak di Kabupaten Semarang.

---

3 Siti Ummu Adillah, "Analisi Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-anak", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011 Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, hlm.106-107.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

### 3. Faktor karir dan pendidikan

Adanya ikatan dinas/kerja atau peraturan sekolah yang tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau karena masih sekolah maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

### 4. Faktor kebiasaan masyarakat

Selama ini masyarakat beranggapan bahwa nikah siri sudah sah menurut agama dan tidak perlu adanya pencatatan di KUA. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah tidaknya sebuah perkawinan dipraktikkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktik nikah siri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

### 5. Faktor hamil di luar nikah

Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil di luar nikah. Kehamilan yang terjadi di luar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang cemoohan dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara siri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas PPN, tetapi hanya dilakukan oleh mualim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## 6. Faktor kurangnya pemahaman dan kesadaran

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang masih sangat minim, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan siri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974).

Pernikahan di dalam agama Islam merupakan tanda diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sudah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk menikah dan saling tertarik kepada lawan jenisnya, hal ini berdasarkan firman-Nya di dalam Al Qur'an,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*<sup>4</sup>

Masa remaja merupakan peralihan diri seseorang dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa, perubahan perkembangan dapat berupa aspek fisik, psikis dan psikososial.<sup>5</sup> Hal ini sangat dikhawatirkan terjadinya hal

4 QS. Ar-Rum: 21

5 Firdaus, Angga Mahargia Yunanta, "Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Penggunaan Napza di Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang", Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018, hlm. 8.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

negatif, jika para remaja tidak diberikan edukasi yang cukup maka akan sangat rawan akan terjadinya tindakan perzinahan. Di dalam agama Islam Allah Subhanahu Wa Ta'ala melarang manusia untuk mendekati zina, sebagaimana firman-Nya,

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”<sup>6</sup>*

Tujuan penyuluhan pranikah terhadap siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember adalah untuk mengetahui pengaruh materi yang diberikan terhadap tingkat pengetahuan peserta penyuluhan, apakah penyuluhan pranikah berhasil sebagai metode penanaman edukasi ilmu agama terkait pernikahan.

Berdasarkan tujuan dan latar belakang tersebut, ada 2 rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang (1) Pengaruh penyuluhan pranikah terhadap tingkat pengetahuan peserta kegiatan, (2) Tingkat keberhasilan penyuluhan pranikah sebagai metode penanaman edukasi ilmu agama terkait pernikahan.

## B. STUDI PUSTAKA

### 1. Kajian Sebelumnya

Penelitian oleh Wardian dengan judul, “Desain Pendidikan Pranikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah”. Peneliti merupakan penghulu muda pada KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab

---

6 QS. Al-Isro': 32

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

terjadinya perceraian di masyarakat dan untuk mengetahui desain pendidikan pranikah yang dapat membantu bagi pasangan yang ingin menikah menuju terbentuknya keluarga sakinah. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwasanya faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga di antara lain karena faktor ekonomi, perselingkuhan, penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami yang tidak sehat, ketidakharmonisan rumah tangga, cemburu, kawin paksa, kawin di bawah umur, cacat biologis (tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis), perbedaan politik, dan gangguan pihak keluarga. Adapun untuk mewujudkan keluarga yang sakinah diperlukan desain pendidikan pranikah yang dilakukan secara sistematis dan terencana dengan baik melalui; a) pendidikan pranikah di lingkungan keluarga, b) pendidikan pranikah di sekolah, c) kurikulum pendidikan pranikah di kampus, dan d) kursus calon pengantin.<sup>7</sup>

Andi Sastria A, dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul, "Pengaruh Penyuluhan Seks Pranikah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja". Penelitian dilakukan kepada seluruh remaja kelas X dan XI di SMK Lamario Watansoppeng yang berjumlah 38 orang. Metode penelitian yang digunakan yaitu Pre Eksperimen rancangan *One Group Pretest-Posttest*. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner *pretest* dan *posttest* penyuluhan kepada responden untuk diisi dan diobservasi langsung oleh peneliti. Hasil dari pengolahan data pada pengetahuan didapatkan  $p = 0,000$  ( $\alpha < 0,05$ ), dan pada sikap didapatkan nilai  $p = 0,000$  ( $\alpha < 0,05$ ). Kesimpulan dari

---

7 Wardian, "Desain Pendidikan Pra Nikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah", *Jurnal Al Falah*, Vol. XVII No. 32 Tahun 2017, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Banjarbaru, hlm. 250.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

hasil penelitian ini adalah ada pengaruh penyuluhan seks pranikah terhadap pengetahuan dan sikap remaja di SMK Lamario Watansoppeng.<sup>8</sup>

Penelitian yang sejenis juga dilakukan oleh Afrizal dengan tema, "Implementasi Kursus Pranikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Pringsewu". Peneliti merupakan Pegawai KUA Pegelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi penyelenggaraan kursus pranikah di KUA Kecamatan Pringsewu dan bagaimana dampak dari penyelenggaraan kursus pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Pringsewu. Peneliti menyimpulkan bahwa penyelenggaraan kursus pranikah di Kecamatan Pringsewu masih kurang atau tidak optimal; baik dari segi kelembagaan, pelaksana atau nara sumber, sarana prasarana, pembiayaan, peserta, dan materi kursus. Adapun dampak kursus pranikah di Kecamatan Pringsewu memiliki andil dalam menekan tingkat angka perceraian, serta mendorong terbentuknya keluarga yang sakinah di daerah tersebut.

## 2. Administrasi Perkawinan di Indonesia

### a. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 6 UU No.1 Tahun 1974<sup>9</sup> dan pasal 7 UU N0.16 Tahun 2019<sup>10</sup> tentang perkawinan yang berbunyi:

Pasal 6:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

---

8 Andi Sastria A, Rani Astriani, Bambang Roesmono, "Pengaruh Penyuluhan Seks Pranikah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* Volume 13 Nomor 6 Tahun 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap, hlm. 675.

9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### b. Pencatatan Perkawinan dan Tata Cara Perkawinan

Pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1975<sup>11</sup> tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4:

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5:

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6:

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula:
  - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7:

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8:

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9:

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 10:

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pasal 11:

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kombinasi dengan menggunakan metode kuantitatif sebagai data primer dan metode kualitatif sebagai data sekunder. Sugiyono menjelaskan:

*“Metode penelitian kuantitatif merupakan metode di dalam penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”<sup>12</sup>*

---

12 Dita Dwi Putri, “Kontribusi Promosi Koleksi Perpustakaan Terhadap Kegiatan Bibliotherapy di Program Studi Pekerjaan Sosial Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Bandung”, S1 thesis, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, hlm. 65.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Sedangkan Menurut Zen Amiruddin penelitian kuantitatif adalah, “Penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif”<sup>13</sup>.

Adapun penelitian kualitatif sebagai data sekunder bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan menyeluruh untuk menjawab rumusan masalah di penelitian ini. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif dalam memaparkan data dan hasil temuan penelitian, hal itu sebagaimana disebutkan Lexy J. Moleong dalam menjelaskan ciri- ciri penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

Metode penelitian kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *One Group Pretest-Posttest Design* melalui pendekatan skala *Guttman*, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan melalui angket kuisisioner dengan jawaban yang tegas seperti benar/salah, setuju/tidak setuju, atau ya/tidak. Berikut gambaran rancangan penelitian *One Group Pretest-Posttest Design* (Sugiyono 2013):<sup>15</sup>

Rancangan Penelitian

$O_1 \text{ X } O_2$

Keterangan:

$O_1$  = nilai *pretest* (sebelum diberikan penyuluhan)

X = Penyuluhan pranikah

$O_2$  = nilai *posttest* (setelah diberikan penyuluhan)

13 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 45.

14 Syafiq Riza H; Farchan M; Teguh Dwi C, "Risywah Dalam Rangka Mengambil Hak", Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah. Volume 9 No. 1 November 2021 Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafii Jember, hlm.5

15 Risza Ivadliatu Nurrohma, Gde Agus Yudha Prawira Adistana, “Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Media E-Learning Melalui Aplikasi Edmodo pada Mekanika Teknik”, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 3, No. 4 (2021), Hlm. 1202

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMK PGRI 3 Tanggul Jember yang beralamat di Jalan. Semboro No.79, Krajan, Tanggul Kulon, Kecamatan. Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi siswa kelas 11. Menurut Sugiyono (2014:61), "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".<sup>16</sup> Maka populasi dalam penelitian ini adalah 26 orang siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.

## 4. Teknik Analisis Data

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan melalui *google form* kepada para responden dengan metode *pretest* dan *posttest*, menurut Sugiyono (2014:148), "Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati".<sup>17</sup> Lebih lanjut lagi Sugiyono mengungkapkan bahwa, "Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner adalah teknik penelitian yang dilakukan dengan

---

16 Dita Dwi Putri, "Kontribusi Promosi Koleksi Perpustakaan Terhadap Kegiatan Bibliotherapy di Program Studi Pekerjaan Sosial Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Bandung", Skripsi S1, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015, hlm. 65

17 Ibid, hlm. 72

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

menyebarkan angket, sehingga dalam waktu yang relatif singkat dapat menjangkau banyak responden”.<sup>18</sup>

Setelah mendapatkan data dari responden, maka untuk melakukan pengukuran dengan data kuantitatif yang akurat harus mempunyai skala penelitian. Menurut Sugiyono (2014:133), “Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan menggunakan skala pengukuran, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien dan komunikatif”.<sup>19</sup>

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan skor jawaban dari responden adalah menggunakan Skala *Guttman*. Menurut Sugiyono (2014:139), “Skala *Guttman* adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti “setuju-tidak setuju”; “ya-tidak”; “benar-salah”; “positif-negatif”; “pernah-tidak pernah” dan lain-lain”. Skala pengukuran ini dapat menghasilkan pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda maupun check list, dengan jawaban yang dibuat skor tertinggi (setuju) sepuluh dan terendah (tidak setuju) nol.<sup>20</sup>

Hal ini peneliti lakukan bertujuan untuk mengetahui, mempelajari, dan menganalisis sejauh mana pengaruh penyuluhan terhadap tingkat pengetahuan peserta kegiatan. Setelah itu, dalam memaparkan hasil temuan penelitian, peneliti menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif, menurut Sugiyono (2014:207), “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk

---

18 Ibid, hlm. 73

19 Ibid, hlm. 73

20 Ibid, hlm. 73-74

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.<sup>21</sup>

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### 1. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan dimulai pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023. Acara dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pada pukul 09.15 WIB. Selasa, pukul 06.00 WIB seluruh tim penyuluhan pranikah sudah berkumpul di halaman kampus Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember untuk melakukan briefing persiapan acara dan keberangkatan ke SMK PGRI 3 Tanggul Jember. Waktu perjalanan yang ditempuh dari kampus STDIIS Jember ke tujuan kurang lebih 50-60 menit. Pada pukul 07.10 WIB tim penyuluhan pranikah sampai di lokasi tujuan dan disambut dengan baik oleh Kepala Sekolah beserta jajaran guru. Setelah melakukan persiapan kurang lebih 15 menit, maka tepat pada pukul 07.30 WIB acara kami mulai dengan para siswa yang sudah berada di ruangan aula.

Acara dibuka oleh pembawa acara diawali dengan membaca *basmalah* bersama-sama, kemudian dilanjutkan kepada sesi kata sambutan yang diawali oleh ketua kelompok penyuluhan pranikah yaitu saudara Mulia Rahmat dan kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Tanggul Jember Bapak Prasetyo Andoko, ST.

Acara berikutnya setelah kata sambutan adalah penyerahan plakat tanda terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Tanggul Jember dari tim penyuluhan pranikah yang diserahkan secara langsung oleh saudara Mulia Rahmat kepada Bapak Prasetyo Andoko, ST. Kemudian acara selanjutnya yaitu

---

21 Ibid, hlm. 89

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

pengisian angket sebelum pemaparan materi penyuluhan pranikah bertemakan “Mau Nikah, Ke KUA aja”, setelah para peserta penyuluhan melakukan pengisian angket maka agenda selanjutnya yaitu penyampaian materi penyuluhan pranikah oleh saudara Dafid Fathurrahman dimulai pada pukul 08.15 WIB hingga pukul 09.00 WIB dengan durasi kurang lebih 45 menit disertai *doorprize* dan tanya jawab.

Kemudian setelah materi penyuluhan pranikah disampaikan maka pembawa acara meminta kepada peserta penyuluhan pranikah untuk mengisi angket pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim penyuluhan pranikah, setelah para peserta penyuluhan mengisi angket maka berakhirilah kegiatan penyuluhan pranikah di SMK PGRI 3 Tanggul Jember yang ditutup dengan membaca *hamdalah* dengan panduan pembawa acara.

Alhamdulillah acara dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari pihak sekolah. Kami sampaikan terima kasih kepada Walid Imani Alghifari (tim humas), Akram (tim perlengkapan), Muhammad Nasrullah (tim perlengkapan), Muhammad Haris (tim dokumentasi), Azzam Ubaidillah (tim humas), Kasful Fuadi (tim dokumentasi), dan Amru Haq (tim perlengkapan) atas kontribusi, kerjasama serta semangatnya demi kelancaran kegiatan penyuluhan pranikah ini.

## 2. Hasil Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh penyuluhan pranikah terhadap tingkat pengetahuan peserta kegiatan dan tingkat keberhasilan penyuluhan pranikah sebagai metode penanaman edukasi ilmu agama terkait pernikahan, dilakukan analisis data *pretest* dan *posttest* jawaban pertanyaan para siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja”.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Tabel 1 distribusi nilai *pretest* dan *posttest* pengetahuan peserta kegiatan terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.

NO	Nama	Nilai	
		<i>Pretest</i>	<i>Posttest</i>
1	Siswa 1	40	80
2	Siswa 2	70	80
3	Siswa 3	70	80
4	Siswa 4	70	60
5	Siswa 5	90	80
6	Siswa 6	60	60
7	Siswa 7	80	90
8	Siswa 8	60	90
9	Siswa 9	80	50
10	Siswa 10	90	70
11	Siswa 11	70	80
12	Siswa 12	30	80
13	Siswa 13	20	80
14	Siswa 14	20	100
15	Siswa 15	20	100
16	Siswa 16	20	100
17	Siswa 17	20	100
18	Siswa 18	40	100
19	Siswa 19	40	100
20	Siswa 20	30	100
21	Siswa 21	30	100
22	Siswa 22	30	100
23	Siswa 23	30	100
24	Siswa 24	30	100
25	Siswa 25	30	100
26	Siswa 26	30	100
Rata-rata		46,15	87,69

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Tabel 1. Nilai *pretest* dan *posttest*

Berdasarkan output analisis data penelitian nilai *pretest* dan *posttest* pada tabel 1 menunjukkan bahwa total peserta kegiatan penyuluhan pranikah adalah 26 orang siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember. Nilai rata-rata pengetahuan peserta kegiatan saat *pretest* adalah 46,15 dan nilai pengetahuan peserta setelah diberikan penyuluhan mengalami peningkatan dengan nilai *posttest* sebesar 87,69. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh perkembangan pengetahuan peserta kegiatan yang sangat besar dengan adanya penyuluhan pranikah.

Tabel 2 distribusi nilai predikat pengetahuan *pretest* peserta kegiatan terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.

Nilai	Predikat	Jumlah	Presentase
<60	kurang	16	61.5%
>=60	cukup	6	23.1%
>=80	baik	4	15.4%
Total Peserta		26	100%

Tabel 2. Data pengetahuan *pretest*

Berdasarkan output analisis nilai predikat pengetahuan *pretest* dari tabel 2 menunjukkan bahwa sebelum diberikan materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” di kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember, diketahui jumlah responden dengan pengetahuan baik sebanyak 4 orang (15.4%), responden dengan pengetahuan cukup sebanyak 6 orang (23,1%) dan responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 16 orang (61,5%) dengan total keseluruhan responden 26 orang (100%). Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan materi pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” pada siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember, padahal materi ini sangat penting karena

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

berkaitan dengan urusan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Diagram 1 data statistik deskriptif pengetahuan *pretest* peserta kegiatan terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.




Diagram 1. Data statistik deskriptif *pretest*

Berdasarkan output data statistik deskriptif pada diagram 1 tentang pengetahuan *pretest* responden terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja.” menunjukkan bahwa nilai minimal yang didapat oleh responden adalah 20, sedangkan nilai maksimal yang didapat adalah 90 dengan rata-rata total nilai adalah 46.15. Adapun nilai median berdasarkan data statistik deskriptif adalah 35 dengan nilai modus 30.

Data statistik deskriptif menunjukkan masih kurangnya edukasi terhadap materi penyuluhan pranikah bagi siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember, hal ini dapat dilihat dari data statistik deskriptif *pretest* responden terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja”, terdapat beberapa responden yang mendapatkan nilai 20 dalam menjawab pertanyaan dan

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

kebanyakan dari responden yang menjawab dengan hasil nilai 30 dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Hal yang menggemberikan dari data statistik deskriptif diatas adalah adanya beberapa responden yang mendapatkan nilai 90 dalam menjawab pertanyaan *pretest* dari peneliti terhadap materi penyuluhan pranikah.

Tabel 3 distribusi nilai predikat pengetahuan *posttest* peserta kegiatan terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.

Nilai	Predikat	Jumlah	Presentase
<60	kurang	1	3.8%
>=60	cukup	3	11.5%
>=80	baik	22	84.6%
Total Peserta		26	100%

Tabel 3. Data pengetahuan *posttest*

Berdasarkan output analisis pengetahuan *posttest* dari diagram 3 menunjukkan bahwa setelah diberikan penyuluhan materi pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” di kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember, diketahui jumlah responden dengan pengetahuan baik sebanyak 22 orang (84,6%), responden dengan pengetahuan cukup sebanyak 3 orang (11,5%) dan responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 1 orang (3,8%) dengan total keseluruhan responden 26 orang (100%).

Hal ini menunjukkan adanya penambahan pengetahuan yang sangat besar pada siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” yang dapat dilihat pada tabel 3 diatas, terdapat 22 orang yang mendapatkan nilai baik dari total populasi yang berjumlah 26 orang, maka pencapaian tersebut tidaklah didapati oleh mereka

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

kecuali dengan cara bersungguh-sungguh dalam menyimak setiap materi yang disampaikan oleh pemateri penyuluhan.

Diagram 2 data statistik deskriptif *posttest* pengetahuan responden terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” di kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.




Diagram 2. Data statistik deskriptif *posttest*

Berdasarkan output data statistik deskriptif pada diagram 2 tentang pengetahuan *posttest* responden terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja.” menunjukkan bahwa nilai minimal yang didapat oleh responden adalah 50, sedangkan nilai maksimal yang didapat adalah 100 dengan rata-rata total nilai adalah 87.69. Adapun nilai median berdasarkan data statistik deskriptif adalah 95 dengan nilai modus 100.

Data statistik deskriptif menunjukkan besarnya edukasi yang didapatkan dari materi penyuluhan pranikah bagi siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember, hal ini dapat dilihat dari data statistik deskriptif *posttest* peserta kegiatan dari materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” terdapat beberapa responden yang mendapatkan nilai paling kecil yaitu 50 dalam menjawab

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

pertanyaan dan kebanyakan dari responden yang menjawab dengan hasil nilai 100 dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Diagram 3 data gender peserta penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” di kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.




Diagram 3. Data *gender* peserta

Berdasarkan output analisis frekuensi gender dari diagram 3 diketahui bahwa terdapat 2 orang (7,69%) responden perempuan dan 24 orang (92,31%) responden laki-laki dengan total jumlah responden yaitu 26 orang (100%) yang mengikuti penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” di kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.

Tabel 4 distribusi uji normalitas data pengetahuan *pretest* dan *posttest* peserta kegiatan terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember dengan menggunakan software *IBM SPSS Statistics* version 29.0.1.0 (171) for *MACOs*.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Variabel	Kolmogorov-Smirnova			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
<i>Pretest</i>	0.249	26	0.000	0.854	26	0.002
<i>Posttest</i>	0.293	26	0.000	0.790	26	0.000

Tabel 4. Uji Normalitas Data

Tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas data menunjukkan nilai p pada Kolmogorov-Smirnova yaitu skor *pretest* 0,000 dan *posttest* 0,000. Sedangkan nilai p pada Shapiro-Wilk yaitu skor *pretest* 0,002 dan *posttest* 0,000. Jadi dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal karena nilai sig. < 0,05. Maka metode pengujian yang dilakukan adalah dengan pendekatan uji *Wilcoxon*.<sup>22</sup>

Tabel 5 hasil kesimpulan analisis data pengetahuan *pretest* dan *posttest* uji *Wilcoxon* peserta kegiatan terhadap materi penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember dengan menggunakan software *IBM SPSS Statistics* version 29.0.1.0 (171) for *MACos*.

Variabel	Mean	SD	Min-Max	Nilai p
<i>Pretest</i>	46,15	24,01	20-90	0,000
<i>Posttest</i>	87,69	15,049	50-100	

Tabel 5. Hasil Analisis Data

Dari tabel 5 uji *Wilcoxon* dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyuluhan pranikah (*pretest*) nilai rata-rata sebesar 46,15, sedangkan setelah dilakukan penyuluhan pranikah (*posttest*) nilai rata-rata sebesar 87,69. Setelah dilakukan uji *Wilcoxon* dengan menggunakan software *IBM SPSS Statistics* version 29.0.1.0 (171) for *MACos* pada tingkat kemaknaan  $\alpha = 0,05$  (95%), maka didapatkan nilai p = 0,000 yang berarti kurang dari alpha (0,05). Dengan

22 <https://mjurnal.com/skripsi/cara-uji-paired-sample-t-test-menggunakan-spss/>. Diakses 15 Juli 2023.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

demikian dapat dikatakan bahwa ada pengaruh penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” terhadap tingkat pengetahuan siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.<sup>23</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dan setelah diberikan penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember tampak adanya peningkatan pengetahuan secara bermakna dimana hasil uji statistik menunjukkan nilai  $p = 0,000$  atau dengan kata lain nilai  $p < 0,05$ . Oleh karena itu, setelah dilakukan uji statistik maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan pemberian penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember.

Dengan mengetahui hasil penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” terhadap siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember, maka hendaknya kegiatan yang semisal harus dilanjutkan secara bertahap dan kontinu. Semua pihak harus berupaya untuk mengedukasi para siswa-nya terkait pernikahan baik secara perspektif fikih maupun hukum positif, hal ini agar tidak terjadi lagi kedepannya suatu hal buruk yang melanggar syariat di SMK PGRI 3 Tanggul Jember.

Dalam akhir sesi penelitian yang peneliti lakukan terdapat seorang kelas 11 yang menyatakan bahwa dia sudah bertunangan dan akan menikah ketika lulus sekolah, lebih lanjut dia mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan seperti ini sangat penting sekali untuk dilaksanakan karena banyak ilmu baru yang didapatkan oleh mereka sebagai peserta penyuluhan pranikah.

---

23 Andi Sastria A, Rani Astriani, Bambang Roesmono, “Pengaruh Penyuluhan Seks Pranikah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* Volume 13 Nomor 6 Tahun 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap, hlm. 677.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Nabi kita Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam mengatakan tentang orang yang memberi petunjuk atas suatu kebaikan maka orang tersebut mendapatkan ganjaran pahala orang yang mengamalkan nya, sebagaimana sabda Beliau,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya.”<sup>24</sup>

Maka cukuplah hadis ini menjadikan kita bersemangat untuk menunjukkan suatu kebaikan kepada orang lain bagaimanapun bentuknya.

## E. KESIMPULAN

1. Sebelum dilakukan penyuluhan pranikah, “Mau Nikah, Ke KUA Aja” terhadap siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember, didapatkan jumlah peserta dengan pengetahuan baik sebanyak 4 orang (15,4%), peserta dengan pengetahuan cukup sebanyak 6 orang (23,1%) dan responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 16 orang (61,5%) dengan total keseluruhan responden 26 orang (100%). Sedangkan setelah dilakukan penyuluhan pranikah, “Mau Nikah, Ke KUA Aja” terhadap siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember, maka terdapat peningkatan pengetahuan dimana jumlah responden dengan pengetahuan baik sebanyak 22 orang (84,6%), responden dengan pengetahuan cukup sebanyak 3 orang (11,5%) dan responden dengan pengetahuan kurang sebanyak 1 orang (3,8%) dengan total keseluruhan responden 26 orang (100%).
2. Ada pengaruh penyuluhan pranikah “Mau Nikah, Ke KUA Aja” terhadap siswa kelas 11 SMK PGRI 3 Tanggul Jember, dimana hasil uji statistik pada pengetahuan *pretest* menunjukkan nilai  $p = 0,000$ , begitu pula pada

24 Muslim, Shahih Muslim, no. 1893.; Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, no. 5129.; Al-Tirmidzi, Al-Jami' al-Shahih, no. 2671. Dishahihkan oleh Al-Albani, Shahih al-Jami', no. 6239.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

pengetahuan *posttest* hasil uji statistik juga menunjukkan nilai  $p = 0,000$  yang berarti kurang dari nilai alpha (0,05), Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

3. Efektifitas penyuluhan pranikah sebagai metode penanaman edukasi ilmu agama terkait pernikahan sangatlah tinggi dan cukup efektif untuk dilakukan kepada siswa SMK(Sekolah Menengah Kejuruan).

## F. SARAN

### 1. Ilmiah

Penelitian ini digunakan sebagai data dasar untuk penelitian berikutnya dan mendorong pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian tentang pengaruh penyuluhan pranikah terhadap pengetahuan siswa SMK(Sekolah Menengah Kejuruan).

### 2. Institusi

Kepada pihak sekolah diharapkan jika memungkinkan untuk melakukan agenda rutin kegiatan penyuluhan pranikah kepada siswa SMK PGRI 3 Tanggul Jember minimal setahun 1x yaitu saat MOS(Masa Orientasi Sekolah) agar kejadian seksual pranikah tidak terjadi lagi.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## G. DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

Afrizal, "Implementasi Kursus Pranikah Dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Pringsewu", *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10 (1) Tahun 2017.

Andi Sastria A, Rani Astriani, Bambang Roesmono, "Pengaruh Penyuluhan Seks Pranikah Terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis* Volume 13 Nomor 6 Tahun 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Sidrap.

Angga Mahargia Yunanta Firdaus, "Pengetahuan dan Sikap Remaja terhadap Penggunaan Napza di Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang", Skripsi S1, Universitas Muhammadiyah Semarang, 2018.

Dita Dwi Putri, "Kontribusi Promosi Koleksi Perpustakaan Terhadap Kegiatan Bibliotherapy di Program Studi Pekerjaan Sosial Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 15 Bandung. Skripsi S1, Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.

Al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. Al-Jami' al-Shahih: Sunan al-Tirmidzi. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1439 H.

Al-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi. Shahih Muslim. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1437 H.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Siti Ummu Adillah, "Analisi Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-anak." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11, 2011.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Dawud*. Cet. I; Kairo: Al-Dar al-'Alamiyyah, 1439 H.


Syafiq Riza H, Farchan M, dkk. "Risywah Dalam Rangka Mengambil Hak." *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah*. Vol 9, No. 1, 2021.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wardian, "Desain Pendidikan Pranikah Menuju Terbentuknya Keluarga Sakinah", *Jurnal Al Falah*, Vol.XVII No. 32 Tahun 2017, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Banjarbaru.

Widodo. *Metode Penelitian Populer & Praktis*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

<https://mjurnal.com/skripsi/cara-uji-paired-sample-t-test-menggunakan-spss/>.  
(Diakses 15 Juli 2023).



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

## LAMPIRAN

### 1. Angket Pertanyaan

#### ANGKET PENYULUHAN PRANIKAH SMK PGRI 3 TANGGUL JEMBER

NO	Pertanyaan	Setuju	Tidak Setuju
1.	Pacaran dalam agama Islam adalah hal yang diperbolehkan.		
2.	Anak yang lahir diluar nikah itu dinasabkan kepada bapaknya.		
3.	Orang yang hamil duluan(diluar pernikahan) kemudian menikah, maka pernikahannya sah.		
4.	Nikah siri diperbolehkan dalam syariat islam.		
5.	Pernikahan dini adalah hal yang baik menurut islam.		
6.	Lebih baik Pacaran sebelum menikah daripada setelah menikah.		
7.	Menikah adalah cara menghindari dari perzinahan.		
8.	Menikah tanpa adanya pesta pernikahan itu diperbolehkan.		
9.	Modal menikah harus memiliki harta yang banyak.		
10.	Pencatatan pernikahan di KUA itu tidak penting, yang penting adalah akad pernikahan nya.		



## @ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

### 4. Dokumentasi Kegiatan

